



## **Implementasi Kebijakan Pembebasan Bersyarat bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Bitung**

**Clinton Ridel Kumayas<sup>1</sup>, Agustinus Buche Pati<sup>2</sup>, Welly Waworundeng<sup>2</sup>**

*Kementerian Hukum dan HAM RI Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Bitung<sup>1</sup>*

*Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan Universitas Sam Ratulangi<sup>2</sup>*

*Corresponding author e-mail: [clintonk.kumayas77@gmail.com](mailto:clintonk.kumayas77@gmail.com)<sup>1</sup>*

---

### **Abstract**

*Penelitian ini bertujuan menganalisis mengapa implementasi kebijakan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Bitung belum sesuai dengan maksud dan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Metode yang dipakai kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang difokuskan pada implementasi kebijakan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Bitung dikaji dari 6 variabel yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, ciri-ciri atau sifat instansi pelaksana, komunikasi antarorganisasi terkait dengan kegiatan pelaksanaan, sikap para pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Informan penelitian terdiri dari 12 orang yaitu dari unsur pegawai lembaga pemasyarakatan, lembaga sosial masyarakat, dan warga binaan pemasyarakatan. Sumber data primer terdiri dari metode observasi dan wawancara sedangkan sumber data sekunder, data yang tersusun dalam bentuk dokumentasi berupa barang tertulis dan gambar. Hasil penelitian disimpulkan bahwa berkaitan dengan enam variabel belum berjalan optimal sehingga menyebabkan berbagai masalah dalam pelaksanaan kebijakan pembebasan bersyarat sehingga belum terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan sistem pemasyarakatan.*

**Kata Kunci:** *Pembebasan Bersyarat; Sistem Pemasyarakatan; Warga Binaan*

---

### **Pendahuluan**

Sistem pemasyarakatan sebagai satu satunya sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum di Indonesia dimaksudkan untuk mengembalikan pelanggar hukum kepada masyarakat sehingga harus dilaksanakan dengan berbasis kepada masyarakat yang berarti tidak boleh terlepas dari dinamika yang hidup di masyarakat dengan tujuan agar

pelanggar hukum ini tidak lagi mengulangi kesalahan mereka dan mampu menjalani hidup secara wajar dan bertanggung jawab serta mampu berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan masyarakat di lingkungannya. Artikel ini menganalisa bagaimana kebijakan pembebasan bersyarat bagi warga binaan yang adalah mantan pelanggar hukum di lembaga pemasyarakatan.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Definisi penelitian kualitatif dapat ditemukan pada banyak literatur. Antara lain, Ali dan Yusof (2011:52), mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai: Any investigation which does not make use of statistical procedures is called "qualitative" nowadays, as if this were a quality label in itself.

Definisi dari Ali dan Yusof tersebut, menekankan pada ketidakhadiran penggunaan alat-alat statistik dalam penelitian kualitatif. Hal ini tentunya untuk mempermudah dalam membedakan penggunaan metode kualitatif dengan penggunaan metode kuantitatif karena metode kuantitatif bergantung pada penggunaan perhitungan dan prosedur analisis statistika.

Pengertian implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi menurut Edward III di atas, maka Van Meter dan Van Horn juga mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu: Pertama, standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan; Kedua, sumber daya; Ketiga, ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana; Keempat, komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; Kelima, sikap para pelaksana; dan Keenam, lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik, Meter dan Horn dalam Wahab (2004:79).

## **Hasil dan Analisis**

Adapun hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi kebijakan pembebasan bersyarat yang didasari pada teori Van Meter dan van Horn dalam bukunya Wahab (2004:79) adalah sebagai berikut:

### ***Standar dan Sasaran Kebijakan/Ukuran dan Tujuan Kebijakan***

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis. Ukuran dan tujuan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Dalam ukuran implementasi kebijakan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Bitung yang menjadi sasaran dan tujuan ialah sesuai dengan maksud untuk

mengembalikan pelanggar hukum kepada masyarakat sehingga harus dilaksanakan dengan berbasis kepada masyarakat dengan tujuan sistem pemasyarakatan, yakni tidak melanggar hukum lagi, mampu aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang positif/ pembangunan masyarakat lingkungannya, dan mampu menjalani hidup, kehidupan dan penghidupan secara wajar dan bertanggung jawab.

### ***Sumber Daya***

Keberhasilan implementasi kebijakan tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip Agustino (2006:142), sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, sedangkan waktu sebagai pendukung yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, dan finansial diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan. Karena itu diperlukan suatu penganggaran yang tepat dan jelas untuk mengalokasikan dana yang dimiliki untuk mencapai tujuan kebijakan sebagaimana dijelaskan oleh Sampe (2015:1) bahwa "budget is a process of allocating funds which are possessed by government to achieve the government' political goals".

Dalam pelaksanaan kebijakan pembebasan bersyarat di Lapas Bitung, para narapidana harus memenuhi syarat substantif yaitu telah menjalani 2/3 dari masa hukuman. Dalam menjalani proses pemindahan di dalam Lapas, para narapidana wajib mengikuti program pembinaan/ pembimbingan agar ketika mendapat kebijakan pembebasan bersyarat benar-benar siap mengikuti pembinaan/ pembimbingan tahap akhir yaitu re-integrasi atau pola pembinaan dengan cara kembali ke masyarakat dan tinggal dan hidup bersama keluarga dengan tujuan sistem pemasyarakatan. Dalam proses pembinaan/ pembimbingan di dalam Lapas, dilaksanakan oleh para petugas pemasyarakatan dengan program pembinaan yang telah direncanakan untuk merubah sikap perilaku dan karakter narapidana menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sumber daya manusia dari unsur petugas pemasyarakatan sangat penting dalam program pembinaan/ pembimbingan bagi narapidana karena sebagai penggerak dan pelaksana kebijakan. Menurut Mathis dan Jackson (2006:3) bahwa sumber daya manusia merupakan suatu rancangan dari berbagai sistem formal pada sebuah organisasi dengan tujuan memastikan penggunaan dari keahlian manusia secara efektif serta efisien untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan keinginan. Seperti halnya dalam penelitian ini bahwa sumber daya manusia yang adalah petugas pemasyarakatan di Lapas Bitung merupakan rancangan dari sistem pemasyarakatan pada organisasi dengan tujuan memastikan keahlian dari para petugas secara efektif serta efisien dalam program

pembinaan/ pembimbingan untuk mencapai suksesnya tujuan sistem pemasyarakatan. Dari hasil penelitian, observasi yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa sebagian petugas masih kurang aktif dalam proses pembinaan/ pembimbingan terhadap narapidana, biasanya di lapangan tugas harian para petugas hanya menjadi rutinitas setiap hari, yang biasa terjadi sebagai penyakit di dunia aparatur “yang penting hadir dan mengisi daftar hadir” para petugas tidak terlalu memperhatikan proses dan perkembangan pembinaan narapidana, yang diterapkan hanyalah keamanan Lapas. Sehingga yang menjadi salah satu faktor kegagalan dalam kebijakan pembebasan bersyarat yang ditinjau sebagai tujuan sistem pemasyarakatan ialah faktor sumber daya manusia yang kurang aktif dalam proses pembinaan/ pembimbingan bagi narapidana. Berbeda dengan yang dikatakan informan DAT, sumber daya manusia yang ada di Lapas Bitung sangat siap dalam melaksanakan tugas pekerjaan, dari pengamanan, pembinaan dan pembimbingan, dan kepegawaian. Segala unsur pembinaan/ pembimbingan di sini sudah berjalan dengan baik, begitu juga yang disampaikan informan LG bahwa beliau yang bertanggung jawab penuh dalam pemberian kebijakan pembebasan bersyarat di Lapas Bitung, dan beliau telah menekankan pada para staff untuk memberikan pembinaan secara lengkap bagi narapidana dan beliau menerima laporan tentang perkembangan pembinaan/ pembimbingan yang dilaksanakan. Sedangkan yang dijelaskan informan CL bahwa para petugas telah melakukan program pembinaan/ pembimbingan dengan baik, segala macam cara dan metode telah diterapkan dari kekerasan sampai pendekatan dari hati ke hati. Adapun keterangan yang disampaikan oleh informan EK bahwa program pembinaan/ pembimbingan itu tugas pokoknya seksi pembimbingan narapidana tapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh petugas di Lapas Bitung. Menurut informan MK yang adalah narapidana di Lapas Bitung mengatakan bahwa proses pembinaan/ pembimbingan di Lapas Bitung masih lebih terarah dibandingkan dengan Lapas lain yang pernah informan masuk karena para petugas selalu mengontrol perkembangan pembinaan/ pembimbingan misalnya masalah tattoo, dan dari informan JT mengungkapkan bahwa pembinaan/ pembimbingan dari petugas yang informan merasa baik adalah para petugas mengarahkan kami untuk wajib mengikuti kegiatan pembinaan/ pembimbingan agama, bagi yang islam wajib mengikuti sholat lima waktu, sholat jumat, dan pada bulan puasa wajib mengikuti ibadah puasa dengan lengkap. Berbeda dengan informan GT, mengatakan bahwa program pembinaan/ pembimbingan yang dilaksanakan para petugas pada kami biasa-biasa saja, mengalir apa adanya para petugas hanya datang, duduk dan menghabiskan waktu lalu pulang ke rumah, begitu seterusnya

#### ***Ciri-Ciri atau Sifat Badan/Instansi Pelaksana***

Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/ instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi

pelaksana. Menurut Subarsono (2006:7) kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moral. Sedangkan menurut Edward III (1980:11) yang telah diterjemahkan “hal tersebut bermakna bahwa watak, karakteristik, atau ciri-ciri yang dimiliki implementor. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi sangat dipengaruhi oleh sifat ataupun ciri-ciri dari pelaksana tersebut. Dari pengamatan peneliti ditemukan bahwa kualitas dan kompetensi yang dimiliki oleh aktor-aktor pelaksana di lapangan sudah memadai karena di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pengembangan Sumber Daya Manusia dalam tugas dan fungsi sangatlah menjadi tujuan pokok dari kementerian ini, Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM sering melakukan pendidikan dan pelatihan bagi petugas pemsarakatan dalam pementapan kompetensi para petugas pemsarakatan dalam melaksanakan tugas dalam bidang kemsarakatan, ada juga program WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) telah diterapkan di seluruh Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia sehingga secara otomatis penerapan sistem birokrasi yang bersih dan bebas korupsi mulai berjalan di setiap UPT (Unit Pelaksana Teknis), jadi dari segi kompetensi instansi pelaksana sudah mulai berjalan dengan baik, integritas para petugas merupakan faktor penting dalam keberhasilan kebijakan, walaupun kompetensi sudah tinggi tapi tergantung juga dari integritas para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan. Yang diamati peneliti integritas para pelaksana, rasa tanggung jawab dari para implementor kebijakan dalam membina/ membimbing para narapidana yang perlu ditingkatkan. Dari penjelasan informan DAT bahwa segala unsur pembinaan/ pembimbingan sudah berjalan dengan baik dilaksanakan oleh kami sampai pada tahap pengurusan pembebasan bersyarat, namun mungkin memang karakter para narapidana tersebut yang memang sudah seperti itu, sering masuk keluar lapas, makanya dapat dibedakan mana narapidana yang residivis dan yang pertama kali masuk dapat dilihat dari kakinya ada bekas tembak dari polisi, karena memang sudah sulit untuk dibina. Dari kompetensi, strategi Informan LG dalam pembinaan/ pembimbingan tahap asimilasi narapidana kasus pencurian, tanpa mengambil resiko potensi pelarian narapidana kasus pencurian yang terkenal berpotensi melarikan diri, informan LG yang adalah Kasibinadik melakukan strategi asimilasi di dalam tembok lapas.

### ***Komunikasi antar Organisasi Terkait dengan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan***

Komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk

menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Hogwood dan Gunn yang dikutip Wahab (2004:77) bahwa Koordinasi bukanlah sekedar mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar yaitu praktik pelaksanaan kebijakan. Sedangkan menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi antara lain: dimensi transmisi (transmission), kejelasan (clarity), dan konsistensi (consistency).

### ***Sikap Para Pelaksana***

Sikap atau karakteristik para pelaksana kebijakan hampir mirip ciri-ciri badan pelaksana, bedanya badan pelaksana menyangkut instansinya/ kelembagaan dan kompetensi dari para aktor, sedangkan sikap para pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab harus dilandasi dengan sikap disiplin, hal tersebut akan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini merupakan pewujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat (Lauma, Pengemanan, Sampe 2019).

Menurut Edward III (1980:11) sebagai pertimbangan dalam mengimplementasikan kebijakan, sikap pelaksana merupakan faktor penting dalam pendekatan mengenai studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan publik diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melakukannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Yang terjadi di lapangan seharusnya para pelaksana kebijakan menerapkan norma-norma dan aturan dalam program pembinaan/ pembimbingan dengan tegas terhadap narapidana pasti tujuan dari kebijakan itu akan tercapai. Anderson dalam Suharno (2010:13) merumuskan kebijakan sebagai langkah yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan yang dihadapi. Konsep kebijakan ini kita anggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada. Tapi yang terjadi di lapangan sesuai dengan pengamatan peneliti ternyata banyaknya kepentingan pribadi petugas berada di atas kepentingan berdasarkan aturan dalam proses pembinaan/ pembimbingan terhadap narapidana, misalnya masalah kedekatan pribadi para sebagian petugas dengan beberapa para narapidana dengan narapidana lainnya, misalnya ketika salah satu narapidana yang punya kedekatan dengan para petugas melakukan pelanggaran di Lapas pasti ditolerir oleh pelanggarannya dan tidak

ditindaki secara tegas yang seharusnya diberikan sanksi fisik (kurungan karantine) dan sanksi administratif berupa pengurangan remisi atau lainnya sesuai dengan norma yang dan aturan yang berlaku.

### ***Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik***

Dalam keberhasilan kinerja implementasi kebijakan yang terakhir menurut Van Meter dan Van Horn yang terakhir adalah sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial dan politik. Van Meter dan Horn dalam Agustino (2006:144). Karena itu upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Kebijakan pembebasan bersyarat merupakan proses re-integrasi sosial bagi narapidana untuk kembali ke masyarakat dan tinggal bersama dengan keluarga untuk menjalani kehidupan secara wajar dan bertanggung jawab di masyarakat dengan maksud dan tujuan supaya bisa merubah sikap dan perilaku sebelum dibina/ dibimbing di Lapas menjadi manusia yang berguna dengan tidak melanggar hukum lagi agar proses pembinaan/ pembimbingan di dalam Lapas tepat sasaran di masyarakat sesuai dengan maksud dan tujuan sistem pemasyarakatan. Namun yang terjadi dalam proses pembebasan bersyarat di Lapas Bitung tidak seperti yang diharapkan, dari hasil penelitian ada beberapa masalah mengenai pembebasan bersyarat yaitu faktor kebiasaan narapidana mencuri dan lingkungan tempat tinggal yang notabeneanya adalah yang se profesi seperti narapidana tersebut. Dari kasus tersebut dapat dinilai bahwa lingkungan masyarakat kurang mendukung perubahan perilaku dan kebiasaan narapidana yang tidak baik. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi ialah masalah belum mempunyai pekerjaan tetap, keluarga kurang mendukung dan karakter dari narapidana yang memang sulit untuk dirubah seharusnya keluarga, baik istri orang tua atau anggota keluarga yang lain yang harus berperan penting dalam merubah sikap dan perilaku narapidana saat menjalani pembebasan bersyarat. Faktor selanjutnya ialah lemahnya ekonomi, berkaitan dengan tidak ada pekerjaan tetap ketika diberikan pembebasan bersyarat sehingga kebutuhan mendesak narapidana untuk mencari uang dengan cara pintas yaitu kembali mencuri. Menjadi faktor pendorong juga ialah tingkat pendidikan narapidana yang rendah dan kurang memiliki keahlian dalam pekerjaan sehingga sulit untuk mendapat pekerjaan yang layak dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Padahal yang peneliti ketahui Kota Bitung adalah kota yang maju dengan industri perdagangan dan perikanan, menurut peneliti bahwa seharusnya menjadi peran penting bagi Pemerintah Kota Bitung dalam menangani dan mempersiapkan pekerjaan bagi para narapidana yang akan bebas masa hukuman supaya tidak kembali ke kebiasaan lama yaitu mencuri. Ini juga merupakan salah satu strategi pihak Lapas dan Pemerintah Kota Bitung yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial untuk saling berkoordinasi tentang masalah penanganan para narapidana yang akan bebas dari Lapas yang belum memiliki pekerjaan tetap untuk

supaya difasilitasi mengenai lapangan pekerjaan agar proses pembinaan/pembimbingan di Lapas bisa berhasil dan Kebijakan Pembebasan Bersyarat terwujud sesuai dengan maksud dan tujuan sistem pemasyarakatan. Faktor selanjutnya ialah masalah balas dendam dari anggota keluarga dan kerabat korban dan diskriminasi dari masyarakat pada mantan narapidana yang membuat para mantan narapidana kembali melakukan tindakan kriminal. Dari semua informasi tentang indikator lingkungan sosial, ekonomi dan politik ternyata faktor lingkungan sosial masyarakat merupakan faktor penghambat yang sangat mempengaruhi kegagalan kebijakan pembebasan bersyarat di Lapas Bitung. Purwanto (2010:212) mengemukakan bahwa "lingkungan sosial adalah semua orang atau manusia lain yang mempengaruhi kita". Manusia membentuk pengelompokan sosial di antara sesama dalam upayanya mempertahankan hidup dan mengembangkan hidup. Dalam suatu kehidupan sosial manusia juga memerlukan organisasi, yaitu kelompok masyarakat dan lain-lain. Apabila kehidupan sosial baik maka akan berpengaruh dan dapat mendorong semangat narapidana dalam perubahan sikap perilaku dalam proses pembebasan bersyarat, sehingga perlu adanya usaha penciptaan lingkungan yang baik supaya memberikan pengaruh yang positif terhadap narapidana agar dapat berubah dengan sebaik-baiknya. Jadi dalam pembahasan pengaruh lingkungan sosial masyarakat dalam perkembangan perubahan sikap perilaku narapidana pada saat re-integrasi sosial dalam mendorong keberhasilan kebijakan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Bitung. Sub-poin ketiga ini merupakan inti tulisan. Penulis mencantumkan hasil penelitian dan analisis artikel. Penulisan sub-poin ketiga dan seterusnya, tergantung pada masing-masing tulisan.

## **Penutup**

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa standar dan tujuan kebijakan belum sesuai dengan maksud, tujuan sistem pemasyarakatan, kurang tegasnya kebijakan yang menjadi kelemahan kebijakan itu sendiri, sedangkan variabel sumber daya bahwa sebagian petugas masih kurang aktif dalam proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan dan terbatasnya anggaran untuk dipakai dalam proses pembinaan. Sedangkan variabel komunikasi antarorganisasi terkait kegiatan pelaksanaan, kurangnya koordinasi dari pihak lapas dan bapas dalam pelaksanaan kebijakan pembebasan bersyarat, dari variabel sikap para pelaksana bahwa banyak ditemukan sikap pilih kasih para petugas ke warga binaan pemasyarakatan dalam penindakan aturan dan norma-norma dalam lapas dan kurang tegasnya sanksi administratif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa berkaitan dengan enam variabel belum berjalan optimal sehingga menyebabkan berbagai masalah dalam pelaksanaan kebijakan pembebasan bersyarat sehingga belum terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan sistem pemasyarakatan.

## Referensi

- Agustino, Leo (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Ahmadi, H. Abu; Supriyono, Widodo (2008). *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, Azham Md.; Yusof, Hamidah Mohd (2011). Quality in Qualitative Studies: the case of validity, reliability and generalizability. *Issues in Social and Environmental Accounting*, vol. 5, no. 1/2, pp. 25-26.
- Edward III (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarter Press.
- Fathoni, Abdurrahmat (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Rineka Cipta.
- Gerungan, W. A. (2000). *Psikologi Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Islamy, M. Irfan (2000). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Koesnon, R. A. (1961). *Politik Pendjara Nasional*. Bandung: Sumur Bandung.
- Lauma, R., Pangemanan, S., Sampe, S. (2019). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance terhadap Kualitas Pelayanan Publik: suatu studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal Eksekutif*, vol. 3, no. 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/23855/23504>.
- Lutfi, Fauzan (2000). *Assertive Training: Pengembangan Pribadi Asertif dan Transaksi Sosial*. Jakarta: UPT BK UM Depdiknas.
- Mathis, Robert L.; Jackson, John H. (2006). *Human Resource Management (Manajemen Sumber Daya Manusia)*, terjemahan Dian Angelia. Jakarta: Salemba Empat.
- Meter, Donald S. van; Horn, Carl E. van (1974). The Policy Implementation Process: a conceptual framework. *Administration and Society*, vol. 6, no. 4, pp. 445-488.
- Moleong, Lexy J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Murti, B. (2006). *Desain dan Ukuran Sampel untuk Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif di Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.

- Patton, Michael Quinn (1987). *Qualitative Education Methods*. Beverly Hills: Sage Publication.
- Sampe, S. (2015). Expenditure Restraint in Government Budgets in Australian Financial Management. *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 4, no. 35. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/11390/10979>.
- Subarsono, A. G. (2006). *Analisa Kebijakan Publik: konsep teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan: pendekatan kuantitatif dan kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Wahab, Solichin Abdul (2008). *Analisis Kebijakan: dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko (2010). *Analisis Kebijakan Publik: konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Malang: Bayu Media.